



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 118/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal untuk Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 118/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN WELERI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA SIDOMUKTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	INDAH SUKANTO	L	DESA SIDOMUKTI RT.05/ RW.01
2.	SLAMET PURNOMO	L	DESA SIDOMUKTI RT.03/ RW.03
3.	RISTRIAWAN	L	DESA SIDOMUKTI RT.01/ RW.07

B. DESA PENYANGKRINGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HASTORO IMAM HADI SUPRIYANTO	L	PENYANGKRINGAN RT 01 RW 014
2.	JOKO WICAKSONO	L	PENYANGKRINGAN RT 01 RW 05
3.	SHEPTA ARMANDA	L	PENYANGKRINGAN RT 02 RW 010

C. DESA BUMIAYU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YASIN PURYADI	L	DESA BUMIAYU RT.21/RW.06
2.	FAHRUDDIN YUHRI	L	DESA BUMIAYU RT.23/RW.07
3.	DWI SANTOSO	L	DESA BUMIAYU RT.23/RW.07

D. DESA MANGGUNGSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WARYANTO	L	DESA MANGGUNGSARI RT.03 RW.01
2.	BAMBANG RIYANTO	L	DESA MANGGUNGSARI RT.02 RW.04
3.	MUJIATI	P	DESA MANGGUNGSARI RT.01 RW.01

E. DESA SUMBERAGUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SAIFUL MUJAB	L	DESA SUMBERAGUNG RT. 01 RW.02
2.	SUWONDO	L	DESA SUMBERAGUNG RT.01 RW.03
3.	EKO BUDI APRIANTO	L	DESA SUMBERAGUNG RT.01 RW.04

F. DESA NGASINAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUH DAWAM	L	DESA NGASINAN RT. 10/ RW. 03
2.	ROCHMAT SOBIRIN	L	DESA NGASINAN RT. 10/ RW. 03
3.	ACHMAD FATKHUR ROHMAN	L	DESA NGASINAN RT. 08/ RW. 03

G. DESA WELERI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HARY SUCIPTO	L	DESA WELERI RT.04 RW.03
2.	RIFA'I	L	DESA WELERI RT.08 RW.03
3.	BUDI LISTIYANTO	L	DESA WELERI RT.05 RW.05

H. DESA NAWANGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ACHMAD KUMAEDI	L	DESA NAWANGSARI RT. 14 RW. 03
2.	NURUL WIDYA ANGGRAENI	P	DESA NAWANGSARI RT. 12 RW. 03
3.	PUTUT PRIMADIANTO	L	DESA NAWANGSARI RT. 10 RW. 02

I. DESA KARANGDOWO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KOFITA SHANTI	P	DESA KARANGDOWO RT. 01/ RW. 01
2.	ARIANTO	L	DESA KARANGDOWO RT. 03/ RW. 04
3.	NASRUL WAHAB ALI HIDAYATULLAH	L	DESA KARANGDOWO RT. 03/ RW. 01

J. DESA PENARUBAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOCH. MAFTUCHIN	L	DESA PENARUBAN RT.04 RW.04
2.	ABDUL MUHITH	L	DESA PENARUBAN RT.01 RW.06
3.	MOCH. ZAKIL MUBAROK	L	DESA PENARUBAN RT.04 RW.03

K. DESA SAMBONGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PRAMUDYA WISNYU WARDANA	L	DESA SAMBONGSARI RT.03 RW.06
2.	SUJARWANTI	P	DESA SAMBONGSARI RT.03 RW.05
3.	ASTRINI NINGSIH	P	DESA SAMBONGSARI RT.04 RW.01

L. DESA KARANGANOM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUFLI KHAIRUL HIDA	L	DESA KARANGANOM RT.13 RW.03
2.	MUZAMIL	L	DESA KARANGANOM RT.10 RW.02
3.	RIFKY AMRULLAH	L	DESA KARANGANOM RT.04 RW.01

M. DESA PAYUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HARIYANI	P	DESA PAYUNG RT.04/RW.01
2.	AHMAD JUWARI	L	DESA PAYUNG RT.02/RW.02
3.	ANDIYONO	L	DESA PAYUNG RT.05/RW.01

N. DESA PUCUKSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUDIYANTO	L	DESA PUCUKSARI RT.01 RW. 03
2.	PARYOTO	L	DESA PUCUKSARI RT.02 RW. 01
3.	SUDARSONO	L	DESA PUCUKSARI RT.03 RW. 02

O. DESA TRATEMULYO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WANDA ADRIANTONO	L	DESA TRATEMULYO RT.02 RW. 03
2.	SHOBA HUSOIM	L	DESA TRATEMULYO RT.02 RW. 01
3.	HERU SUPRAYITNO	L	DESA TRATEMULYO RT.02 RW. 02

P. DESA MONTONGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WIDYA PRAMANTO	L	DESA MONTONGSARI RT.01 RW.04
2.	AGUNG SETIO WIBOWO	L	DESA MONTONGSARI RT.04 RW.01
3.	KUNADI	L	DESA MONTONGSARI RT.01 RW.04

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

